

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk menjadi anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang kepadanya serta apa kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya. Apabila setiap orang telah menghayati hak dan kewajiban yang telah ditentukan hukum kepada mereka, masing-masing akan berdiri diatas hak yang diberikan hukum tersebut, serta menaati setiap kewajiban yang hukum yang dibebankan kepada mereka. Jika demikian rupa penghayatan hak dan kewajiban, akan tercipta suatu wujud lalu lintas pergaulan masyarakat yang tertib dan tenteram, karena setiap orang mengerti batas-batas kebebasan dan tanggungjawabnya. Mereka akan berhenti dan menahan diri pada batas-batas kebebasan yang digariskan hukum serta akan bertanggung jawab sepanjang apa yang diberikan hukum kepadanya.¹

Hukum dan masyarakat, secara historis merupakan dua entitas yang senantiasa hidup dan menjalin semacam dialektika transformatif. Hukum dan masyarakat senantiasa tidak dapat dipisahkan, karena pada kenyataannya masyarakat tidak dapat hidup secara teratur dan damai (as an ordered society) tanpa adanya hukum sebagai instrument dasar (basic instrument) yang mengatur pola-pola hubungan interaktif dan mutualis di antara anggota masyarakat. Begitupun sebaliknya, hukum yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan

¹M.Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP edisi II, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.59.

asas, norma, maupun aturan-aturan tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya masyarakat yang mengetahui, memahami dan menjalankannya.²

Perkembangan teknologi di berbagai bidang khususnya bidang informatika yang memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain khususnya dalam hubungan hukum antara para pihak tersebut. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini antara lain adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet.³

Bagi dunia peradilan, kedudukan alat bukti elektronik sangat penting, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE.

²M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII-Press, Yogyakarta, 2014, hlm.115.

³M. Yuzron. "Tinjauan Tentang Dasar Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19. 2010. Hlm. 1.

Regulasi mengenai bukti elektronik tidak hanya terbatas pada UU ITE saja, melainkan pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan kejahatan di era teknologi informasi dewasa ini. Salah satunya dengan pengakuan alat bukti elektronik didalam hukum pidana Indonesia sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dimungkinkan walaupun alat bukti elektronik belum terdapat pengaturannya pada hukum acara pidana Indonesia tetapi terdapat pada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai alat bukti elektronik ini dalam proses acara pidana yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁴

Proses Peradilan salah satu langkah mencari kepastian hukum sedangkan dalam Peradilan di Indonesia proses pembuktian haruslah dilaksanakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang Pengadilan, melalui pembuktian inilah ditentukan nasib Terpidana telah benar melakukan perbuatan pidana atau tidak.⁵

⁴Hukum Online, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023,

⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.273

KUHAP tidak mendefinisikan alat bukti tetapi hanya menyatakan bahwa hal itu dapat diterima sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Hakim dapat mendasarkan putusannya pada alat bukti dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Hakim dibatasi oleh alat bukti yang dapat diterima menurut hukum acara pidana, sehingga hakim hanya dapat mendasarkan keputusannya pada alat bukti yang telah disetujui oleh undang-undang. Mengingat hakim berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan, maka hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam mengambil keputusan.⁶ Keyakinan hakim terus berlanjut, tetapi bukan hanya keyakinan itu yang menjadi bukti konklusif karena hukum pidana tidak hanya mencari kebenaran secara formal.⁷

Alat bukti merupakan sesuatu hal penting dalam proses pembuktian, namun alat bukti yang diatur pada Undang-Undang No 8 tahun 1981 di dalam Pasal 184 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat terbatas, permasalahan apabila dalam proses pembuktian memerlukan alat bukti namun tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Belakangan dalam proses pembuktian telah menggunakan alat bukti teknologi informasi yaitu berupa alat bukti elektronik. Seperti dalam pembuktian yang terjadi dalam kasus tindak

⁶Meli Indah Sari dan Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8260>.

⁷Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyth Prakarsa, "Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 79. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14771>.

pidana menyebarluaskan konten pornografi dengan menggunakan aplikasi media sosial yaitu dengan mengunggah gambar bermuatan pornografi dalam salah satu akun media sosial dan untuk disebar. Media sosial (Dokumen Elektronik) pada saat ini dapat menjadi alat bukti yang sah menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE.⁸

Bukti elektronik yang dihadirkan ke persidangan haruslah terjamin integritasnya. Salah satu yang dapat menjamin adalah bukti elektronik itu telah diperiksa dengan prosedur yang benar. Apabila bukti elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang benar, maka dapat disimpulkan tidak terjadi perubahan atas bukti tersebut atau dengan kata lain integritas bukti elektronik tersebut masih terjaga sehingga memiliki nilai pembuktian di persidangan. Namun saat ini tidak ada prosedur pemeriksaan bukti elektronik yang berlaku secara umum di Indonesia⁹ sehingga dalam praktiknya masih terdapat kendala-kendala terhadap penetapan penyitaan alat bukti elektronik seperti belum diaturnya alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana secara umum, tata cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik, autentikasi alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik dan sikap hakim yang masih beragam dalam

⁸Daniel Widya Kurniawan dan Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kekuatan Pembuktian Cetakan Media Social Dalam Menyebarluaskan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Verstek* Vol.8 No.1 (2020), hlm. 72.

⁹Dewi Asimah, "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik", *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 3 No.2, 2020, hlm.106.

memandang alat bukti elektronik¹⁰ sehingga mengenyampingkan alat bukti elektronik yang ternyata memiliki nilai pembuktian yang kuat terhadap suatu perbuatan pidana.

Salah satu contoh kasus yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu kasus Rizki Asrisandi Saputra dengan nomor putusan No.121/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 10 November 2020 mengenai perkara cyber crime yang terjadi di Kabupaten Barito Utara yang oleh Jaksa Penuntut Unum mendakwakan unsur pasal tindak pidana pornografi dan tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik namun kedudukan akun media sosial (akun instagram) sebagai alat bukti penyebaran video dalam proses penyitaan tidak sesuai dengan prosedur penyitaan alat bukti elektronik sehingga keasliannya di dalam berkas perkara tidak memiliki nilai pembuktian cukup kuat, kemudian kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat yang juga penulis bahas di dalam tesis ini seperti kasus pencemaran nama baik Prita Mulya Sari, Kasus Kopi Sianida yang menjerat Jessica Kumala Wongso, Kasus Tindak Pidana Korupsi *e-KTP* yang dilakukan Setya Novanto dan kasus pembuatan video atas kesaksian pelecehan yang dialami oleh Baiq Nuril, yang dalam perjalanan kasus dan proses dipersidangan bukti elektronik terkait kasus-kasus diatas tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat dan diragukan keasliannya sehingga tidak dapat diterima untuk mendukung proses pembuktian di persidangan.

¹⁰Triyanti “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris”, *Jurnal Repertorium* Vol.2 No.2 (2015), hlm.20.

Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik meneliti terkait admisibilitas alat bukti elektronik di persidangan melalui beberapa kasus yang menarik perhatian di masyarakat mengenai perkara *Cyber Crime* yang terjadi di Indonesia yang oleh Jaksa Penuntut Umum mendakwakan unsur pasal Tindak Pidana Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun kedudukan akun media sosial (akun Instagram) dan bukti elektronik di beberapa kasus tersebut dalam penyitaannya tidak sesuai dengan prosedur penyitaan alat bukti elektronik sehingga keasliannya pada saat persidangan tidak memiliki nilai pembuktian cukup kuat sedangkan sesuai prosedur *digital forensic* sebagai standar penyitaan bukti elektronik internasional dan prosedur penyitaan yang berlaku yang dimana seharusnya akun-akun media sosial dan bukti-bukti elektronik tersebut yang digunakan untuk menyebarkan konten atau perbuatan pidana terkait informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan penyitaan dan melampirkan otentikasi keaslian alat bukti elektronik, namun pada saat proses penanganan perkara oleh penyidik dan pada saat persidangan yang diserahkan oleh Penuntut Umum bentuk dari bukti elektronik ada yang menggunakan *screenshoot* atau dihadirkan tanpa ada berita acara *optic* dan prosedur yang sah sehingga diragukan orisinalitas dan keotentikan buktinya dan tanpa ada *Chain of Custody* yang berisi informasi deskripsi lengkap perangkat elektronik dan bukti elektronik (merek, nomor model, nomor seri, kapasitas, dll) serta seluruh aktivitas forensik digital. Bahwa berdasarkan permasalahan diatas Hakim harus berhati-hati, cermat dan matang menilai, mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum

“kekuatan pembuktian” atau *Bewijs Kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 di dalam Pasal 184 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹¹ Sehingga penulis tertarik untuk membuat penulisan tesis dengan judul “ADMISIBILITAS AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA *CYBER CRIME* DI INDONESIA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana Keabsahan Akun Media Sosial sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana tentang Barang Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik di Masa yang Akan Datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah uraian yang menggambarkan arah dan capaian yang akan dicapai melalui penelitian. Tujuan penelitian berisi kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran, maksud atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian.¹² Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

¹¹M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

¹²Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.279.

1. Untuk mengetahui keabsahan Akun Media Sosial sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Kebijakan Hukum Pidana tentang barang bukti elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk praktisi hukum, dalam rangka pengembangan konsep pemikiran mengenai pembaharuan hukum pidana terhadap pentingnya alat bukti elektronik diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia sebagai bentuk pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia.
 - b. Untuk akademi di bidang hukum bisa menjadi bahan pemikiran dan pengetahuan bahwa untuk mengetahui admisibilitas akun media sosial sebagai alat bukti elektronik yang relevan untuk kekuatan pembuktian yang menjadi otoritatif hakim untuk menilai alat bukti elektronik sebagai alat bukti utama perbuatan *Cyber Crime*.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi penegak hukum dan masyarakat mengenai pentingnya otentikasi dan originalitas akun media social sebagai alat bukti elektronik yang dipersamakan kedudukannya dengan alat bukti yang telah diatur didalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Adanya penelitian yang berjudul “Admisibilitas Akun Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara *Cyber Crime* di Indonesia” agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam tesis yang dibuat, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam tesis ini antara lain sebagai berikut:

a. Admisibilitas

Admisibilitas merupakan “keaslian data atau bukti elektronik yang dapat mempengaruhi penerimaan bukti elektronik di persidangan”.¹³ Suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible* dan relevan. Sebaliknya, suatu bukti yang tidak relevan, tidak akan dapat diterima. Misalnya *testimoni de auditu* atau *hearsay*, yakni mendengar kesaksian dari orang lain. Tegasnya, suatu bukti dapat diterima pasti relevan, namun tidak sebaliknya, suatu bukti yang relevan belum tentu dapat diterima. Dengan kata lain, *prima facie* dari bukti yang diterima adalah bukti yang relevan.¹⁴

b. Akun Media Sosial

Akun media sosial merupakan kehadiran yang dipersonalisasi dalam saluran jejaring sosial, yang dimulai sesuai dengan keinginan seseorang. *YouTube*, *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, *SnapChat*, *TikTok*, dan saluran jejaring sosial lainnya memungkinkan pengguna untuk mendaftar akun media sosial mereka sendiri, yang dapat mereka gunakan untuk berkolaborasi,

¹³Harli Siregar dan Sakafa Guraba, *Admisinilitas Bukti Elektronik dalam Persidangan*, PT Rajagrafindo, Depok, 2023, hlm.217.

¹⁴Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT Gelora Aksara Pratama. 2012, hlm.10.

berinteraksi, dan berbagi konten dan status. Saat pengguna berkomunikasi melalui akun media sosial, pengungkapannya diatribusikan ke Profil Penggunanya.¹⁵ Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user generated content*.¹⁶ Ada 6 jenis *platform* media sosial menurut Andreas Kaplam dan Michael Haenlin yaitu:¹⁷

1. *Collaborative projects*

Wikipedia adalah ensiklopedia kolaboratif dimana semua orang bisa menulis, mengedit dan menambah isinya. Banyak orang menggunakan Wikipedia untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan rumah. Perlu diingat, sesuai dengan sifatnya yang ‘kolaboratif’, maka siapapun dapat menulis maupun mengubah informasi yang terdapat didalamnya. Untuk itu perlu klarifikasi mendalam setelah memperoleh informasi dari wadah ini.

2. *Content communities*

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video (*video sharing*) yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis, di *Youtube* kita dapat mengunggah video sendiri

¹⁵Law Insider, “Definisi Akun Media Sosial”, <https://www.lawinsider.com/dictionary/social-media-account>, diakses 06 Juni 2024.

¹⁶Yuni Fitriani, Roida Pakpahan, Analisis Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cyber Crime di Dunia Maya atau Cyber Space, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol.20 No.1 Maret 2020, hlm.3.

¹⁷*Ibid.*, hlm.3.

maupun mempromosikan video klip baru para Musisi atau mempromosikan film-film baru.

3. *Blogs and microblogs*

Twitter menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan. Aplikasi yang sederhana hanya dengan mengupdate status menjadi daya Tarik bagi penggunanya.

4. *Social Networking Sites*

Facebook adalah sebuah layanan media sosial yang diluncurkan pada Februari 2024. Bermula dari jejaring sosial yang didirikan dan diperuntukkan untuk mahasiswa Universitas Harvard, Amerika Serikat, kini *Facebook* menjadi media sosial paling populer di dunia. Di *facebook* kita dapat berbagi atau sharing informasi, foto, dan video dengan teman dan keluarga.

5. *Virtual game worlds*

Virtual Worlds terikat berkaitan dengan *online gaming* dan *social networks*, *virtual world emulations* berubah dari ekperimental menjadi surga untuk *immersive communities*.

6. *Virtual Social Worlds*

Second life merupakan dunia maya berbasis internet dan diluncurkan pada tahun 2003. *Second life* merupakan suatu platform yang dikembangkan oleh Perusahaan riset *Linden Research, Inc.* Komunitas maya ini menjadi perhatian dunia saat diliput oleh media berita pada akhir tahun 2006 dan awal 2007.

c. Alat Bukti Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk informasi dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formal dan substantifnya.¹⁸ Alat bukti elektronik diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Namun dalam kasus pidana umum yang menggunakan KUHP, penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana belum diatur dengan baik sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaannya.¹⁹

d. Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan yaitu memberikan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan, dan meyakinkan. Pembuktian (*bewijs*) dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan nama diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapat suatu kepastian.²⁰ Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan

¹⁸Hukum Online, “Syarat dan ketentuan hukum alat bukti elektronik”
[,https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461).

¹⁹Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.277.

²⁰A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, 1976, hlm.22.

dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.²¹

e. *Cyber Crime*

Cyber Crime adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.²² *Cyber crime* adalah tindak criminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet.²³ Menurut *Convention on Cyber Crime* terdapat jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi di internet atau dunia maya, antara lain:²⁴

1. *Illegal acces/unauthorized Access to Computer System and Service.*

Akses tidak sah ke sistem komputer dan jasa adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan cara meretas atau memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, ataupun tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari si pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

2. *Illegal Contents*

Dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

²¹H.S. Brahmana, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Pengadilan Negeri Lhoksukon, 2014, hlm.1.

²²Hukum Online, Tindak Pidana *Cyber Crime*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-cyber-crime-cl2824/>, diakses 11 Juni 2024.

²³Ronal, Tinjauan Yuridis Terhadap Cyber Crime, *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/149003-ID-none.pdf*, Neliti, diakses 11 Juni 2024.

²⁴Yuni Fitriani, Roida Pakpahan, *Op.Cit.*, hlm.2

3. *Data Forgery*

Merupakan tindak kejahatan dalam dunia maya yang dilakukan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah pengetikan” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang patut diduga akan disalah gunakan oleh si pelaku.

4. *Cyber Espionage (spionase cyber)*

Suatu kejahatan yang memiliki modus dengan menggunakan jaringan internet, untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan cara memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak yang menjadi sasarannya.

5. *Cyber Sabotage and Extortion (Sabotase dan Pemerasan Dunia Maya)*

Kejahatan ini dilatarbelakangi dengan modus melakukan gangguan, perusakan, penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Dimana kejahatan ini dilakukan dengan cara memasukkan suatu *logic bomb*, virus computer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan namun telah dikendalikan sesuai yang diinginkan oleh si pelaku.

6. *Offense Against Intellectual Property* (Pelanggaran Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual)

Kejahatan yang bermodus pada hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Contoh, peniruan tampilan pada suatu *web page* situs milik orang lain secara ilegal.

7. *Infringements of Privacy* (*Infringements* privasi)

Kejahatan ini menggunakan modus berupa keterangan pribadi seseorang yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui orang lain, maka dapat merugikan korban secara materiil maupun imateril. Contoh, bocornya nomor kartu kredit, nomor pin atm dan sebagainya.

F. Landasan Teori

1. Teori Pembuktian

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan penting untuk menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum pidana formil dan hukum pidana materiil.²⁵

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu menjadi hal yang krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku diam yang dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan,

²⁵Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, Bandung, hlm.83.

sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argument yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahulua tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.

Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara di tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya ukum di pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana menyangkut beberapa institusi yakni kepolisian, kejaksaan, dari pengadilan.²⁶

Secara umum, kata pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan dalam usaha menunjukkan atau salahnya si

²⁶Eddy O.S. Hiariej, *Ibid.*, hlm.96.

terdakwa dalam sidang pengadilan.²⁷ Selain itu, Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan dengan memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Kata membuktikan dalam arti logis, artina memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
 2. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*;
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonne*.
 3. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.
- Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiel, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, yang dalam proses acara pidana hakim dalam mencari kebenaran materiel itu suatu peristiwa tersebut harus terbukti (*beyond reasonable doubt*). Demikian pula dalam persidangan,

²⁷Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.84.

hakim dalam perkara pidana adalah aktif, artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh.²⁸

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya.”²⁹

Aspek hukum pembuktian dasarnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana. Pada tahap penyelidikan ketika tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, di sini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan dengan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya,

²⁸Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 229.

²⁹*Ibid.*, hlm.230.

pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonnis) oleh hakim di depan sidang pengadilan baik ditingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jikalau perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding.³⁰

Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam acara pidana. Pembuktian perlu dilakukan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa melewati pemeriksaan yang dilakukan didepan sidang pengadilan, untuk melaksanakan suatu pembuktian, haruslah terdapat alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti pada akhirnya akan meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Dalam sistem atau teori pembuktian terbagi atas empat sistem pembuktian, sebagai berikut³¹ :

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang

Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut dengan sistem formal. Teori ini sudah tidak mendapat penganut lagi, dikarenakan terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut dengan undang-undang.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

³⁰Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.85.

³¹Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Op.Cit.*, hlm. 232-235.

Teori ini juga disebut dengan *conviction intime*. Teori tersebut didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis. Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonne*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Teori ini juga disebut dengan pembuktian bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. Teori tersebut terpecah menjadi dua, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Persamaan antara keduanya yaitu sama-sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada

suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang tetapi berdasarkan pada ilmu pengetahuan hakim sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu berpangkal pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif” yang rumusannya berbunyi : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Setelah dijelaskan beberapa sistem pembuktian sebagai bahan perbandingan, selanjutnya pembahasan menuju pada sistem pembuktian

yang dianut dan diatur dalam KUHAP. Pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Kalau dibandingkan bunyi Pasal 183 KUHAP dengan Pasal 294 HIR, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung di dalamnya, yang berbunyi : “Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu”. Perbedaan diantara keduanya hanya pada penekanan saja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa: sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negative (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan :

1. Memang selayaknya harus ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa;
2. Berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokn-patokan tertentu yang harus di turut oleh hakim dalam melakukan peradilan.³²

³²Andi Sofyan dan Abdul Asis, Op Cit ,hlm. 237.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun teori agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, teori tersebut ialah teori kepastian hukum. Teori ini diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Gustav menuliskan di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³³

Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.³⁴ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis yang berarti pasti, tidak multi tafsir, menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.³⁵

3. Teori Penegakan Hukum

Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Soerjono Soekanto,

³³Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido* Volume 01 Nomor 01, Juli 2019, hlm.14.

³⁴Dominikus Rato, *Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2020, hlm.59.

³⁵C. S. T. Kansil, dkk., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm.385.

mengemukakan bahwa secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dan pergaulan hidup. Konsep filosofis tersebut dijabarkan dalam kehidupan Masyarakat yang mempunyai pandangan-pandangan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk yang terwujud dalam pasangan-pasangan nilai misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam Penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut diserasikan yang memerlukan penjabaran lebih konkret di dalam kaidah-kaidah yang berisi suruhan, larangan atau kebolehan untuk melakukan tindakan-tindakan atau tidak melakukannya. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman perilaku yang dianggap pantas atau apa yang seharusnya dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.³⁶

Penegakan hukum memiliki dua pengertian yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Pengertian yang luas, memaknai bahwa penegakan hukum mencakup semua kegiatan yang membuat tegaknya hukum atau hukum dapat ditegakkan. Sementara itu, dalam pengertian sempit, penegakan hukum ditujukan kepada perbuatan memproses orang

³⁶Amin Rahman, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm.52.

yang diduga melanggar hukum melalui mekanisme peradilan atau penegakan hukum melalui pengadilan. Jadi, pengertian yang kedua ini dibatasi pada penegakan hukum melalui pengadilan, maka instrument proses peradilan sampai dengan adanya putusan pengadilan menjadi barometer penegakan hukum.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang disebut juga penelitian yuridis normatif. “Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri”.³⁷

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang dalam penulisan tesis ini peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum saksi pelaku dalam perkara tindak pidana pembunuhan. “Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum”.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

³⁷Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, Dikutip oleh Sahuri Lesmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm.64.

³⁸Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.90.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*)

“Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.³⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.⁴⁰

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Setelah pendekatan perundang-undangan, penulis menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴¹

c. Pendekatan Kasus Hukum (*case law approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

³⁹*Ibid.*, hlm.92.

⁴⁰Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.93.

⁴¹*Ibid.*, hlm.135.

yang tetap”.⁴² Penulis menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis kasus putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 121/Pid.B.2020/PN Mtw dalam Perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan Tindak Pidana Pornografi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. “Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.⁴³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan keseluruhan

⁴²Johhny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm.300.

⁴³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.67.

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, artikel yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.⁴⁵

4. Analisis Bahan Hukum

“Analisis bahan hukum dilakukan untuk memperoleh makna yang terkandung dalam penelitian yuridis normatif”.⁴⁶ Untuk melengkapi penulisan tesis ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan metode penelitian hukum normatif yakni dengan menggunakan suatu penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau disebut dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang

⁴⁴Halim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.16.

⁴⁵Burhan Bungin, *Analisis Data dan Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Model Aplikasi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,hlm, 68-69.

⁴⁶Taufik Yahya et. all, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi*, 2022, hlm.14.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan dalam bidang hukum atau rujukan bidang hukum.⁴⁷

Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan di bahas. Analisis dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang di teliti;
2. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian;
3. Mensistematiskan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin;
4. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada;
5. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif sehingga akan dapat merangkum dari jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun.

Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini.⁴⁸

⁴⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.24.

⁴⁸Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metodologi Ilmiah)* Tarsito, Bandung, 1982, hlm.131.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Umum tentang Alat Bukti menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia, Perkembangan tentang Alat Bukti menurut peraturan diluar KUHP, dan Kekuatan Pembuktian dalam alat bukti.
- BAB III : Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Keabsahan Akun Media Sosial sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
- BAB IV : Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana tentang barang bukti elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik dimasa yang akan datang.
- BAB V : Penutup, Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan di dalam penulisan tesis ini serta beberapa saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan Admisibilitas Akun Media Sosial sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara *Cyber Crime* di Indonesia.